



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH**

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	SATUAN KERJA : BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA SETDA PROVINSI JAWA TENGAH				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : 10/PL.2/1/2020 Tanggal : 13 Januari 2020				
<b>PEKERJAAN :  Belanja Sewa Koneksi Internet Penunjang Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020</b>	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : 04/PL.2/1/2020 Tanggal : 8 Januari 2020				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : 06/PL.2/1/2020 Tanggal : 9 Januari 2020				
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam SPK ini dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK.				
	SUMBER DANA: dibebankan atas DPA APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa No. 03505/DPA/2020 tanggal 18 Desember 2019 Tahun Anggaran 2020 untuk mata anggaran Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik, Kode Rekening Belanja 4.06.4.06.03.17.0045.5.2.2.03.06 (Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet).				
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 366 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam) hari kalender mulai tanggal 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020					
<b>NILAI PEKERJAAN</b>					
No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Belanja Sewa Koneksi Internet Penunjang Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 Spesifikasi : - GForce 100Mbps + <i>Manage Service</i> - Media akses Fiber Optic - <i>Unlimited Quota</i> - <i>IP Private</i> - <i>Office Hours Support</i> - <i>Free Replacement Equipments</i> Sudah termasuk setting dan coding	Bulan	12	Rp 8.250.000,-	Rp 99.000.000,-
<b>Jumlah Nilai SPK</b>					<b>Rp 99.000.000,-</b>
TERBILANG : Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah					

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:** Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK atau nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan.

<p>Untuk dan atas nama <b>Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran</b></p>  <p><b>Ir. YUNI ASTUTI, MA</b> <b>NIP. 19620621 198709 2 001</b></p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia</p>  <p><b>Priyo Suyono</b> <b>Direktur</b></p>
--	---